

## **PUTUSAN**

**Nomor 110/PDT/2025/PT SMR**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**DEYSI ENGLIANA**, Perempuan, lahir di Tarakan 11 Desember 1981, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di San Antonio N-3/43, Pakuwon City, RT. 006/RW. 008, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Michael Sasambi, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Justitia Nusantara Raya beralamat di JNR Law Office Kantor Perwakilan Kaltim, Elmida L3 Blok B, RT. 15, Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kertanegara, Propinsi Kalimantan Timur, email [jnr.justitianusantararaya@gmail.com](mailto:jnr.justitianusantararaya@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/P.PDT.PJNR/SP.XI/2024, tanggal 28 November 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dengan register Nomor W18.U5/206/HK/02.1/XII/2024 pada tanggal 9 Desember 2024, sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT**;

#### **Lawan:**

**1. PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA, CQ. PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR, CQ. PEMERINTAH KABUPATEN BERAU, CQ. PEMERINTAH KECAMATAN BIDUK BIDUK, CQ. PEMERINTAH DESA BATU PUTIH**, berkedudukan di Kantor Kepala Kampung Batu Putih, Jalan Pelabuhan RT. II, Desa Batu Putih, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sofyan Widodo, S.H., Achmad Syahid, S.H., M.H. Li., Yudhi Syahputra Akbar, S.H., dan Julius Sujianto, S.H., kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Bupati Berau Jalan APT. Pranoto Nomor 1, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, email [bankumberau@gmail.com](mailto:bankumberau@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1248/HK.3/XII/2024, tanggal 12 Desember 2024, yang

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb di bawah nomor NO.W18.U5/2HK/02.1/2025, tanggal 10 Januari 2025, sebagai **TERBANDING I semula TERGUGAT I;**

**2.H. KRISDIANTO**, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Kampung, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Elang, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syahrudin, S.H., dan Hendrawan, S.H., kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di BORNEO JAKARTA LAW FIRM, yang beralamat di Jalan Durian II, RT. 10, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, email oyonk7777@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 019/SKK/Pdt.PMH/BJLF/V/2025, tanggal 22 Mei 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb di bawah nomor NO.W18.U5/68HK/02.1/V/2025 tanggal 23 Mei 2025, sebagai **TERBANDING II semula TERGUGAT II;**

**3.PT. YUMNA TIGA BERSAUDARA**, berkedudukan di Jl. HARM Ayoub Kilo 5, Kelurahan Rinding, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh Budi Wibowo dalam kapasitasnya selaku Direktur memberikan kuasa kepada Syahrudin, S.H., dan Hendrawan, S.H., kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di BORNEO JAKARTA LAW FIRM, yang beralamat di Jalan Durian II, RT. 10, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, email oyonk7777@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 020/SKK/Pdt.PMH/BJLF/V/2025, tanggal 22 Mei 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb di bawah nomor NO.W18.U5/69HK/02.1/V/2025 tanggal 23 Mei 2025, sebagai **TERBANDING III semula TERGUGAT III;**

**4.PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI KALIMANTAN TIMUR, CQ. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BERAU**, berkedudukan di Jl. DR. Murjani I, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yudi Asruni, S.H.,

Darussalam, S.H., Ahmad Habibie Rachman, S.H., dan Ersya Yunira Andini, S.M., email seksivkantahberau@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18/SKU-64.03.MP.02.02/I/2025, tanggal 7 Januari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dibawah nomor NO.W18.U5/3HK/02.1/I/2025, tanggal 13 Januari 2025, sebagai **TERBANDING IV semula TURUT TERGUGAT;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 03 Juni 2025 Nomor 110/PDT/2025/PT SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding;
2. Surat Plh. Panitera tentang Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 03 Juni 2025 Nomor 110/PDT/2025/PT SMR;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 03 Juni 2025 Nomor 110/PDT/2025/PT SMR tentang Hari Sidang Pertama;
4. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Tnr tanggal 30 April 2025 dan surat-surat lainnya yang berkaitan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Tnr tanggal 30 April 2025, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

#### **MENGADILI:**

1. Mengabulkan eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat I dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp354.000,00 (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Tnr diucapkan pada tanggal 30 April 2025 dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri secara elektronik

oleh Kuasa Hukum Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat, selanjutnya semula Kuasa Penggugat sekarang Kuasa Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik atas putusan tersebut sebagaimana Akta Pernyataan Banding Online Nomor : 47/Pdt.G/2024/PN Tnr tanggal 09 Mei 2025;

Bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjung Redeb kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat pada tanggal 09 Mei 2025;

Bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang diterima secara elektronik yang telah pula disampaikan salinan resminya kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 16 Mei 2025, kemudian oleh Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan salinan resminya kepada Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 23 Mei 2025;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai dengan Pemberitahuan Pelaksanaan *Inzage* tanggal 28 Mei 2025;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding atas putusan sela dalam perkara Nomor : 47/Pdt.G/2024/PN.Tnr,

2. Membatalkan Putusan sela Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dalam Perkara Nomor : 47/Pdt.G/2024/PN.Tnr,
3. Menolak Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat,
4. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berwenang Memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor : 47/Pdt.G/2024/PN.Tnr,
5. Memerintahkan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor : 47/Pdt.G/2024/PN.Tnr,

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak seluruh alasan-alasan Banding yang diajukan Pemohon Banding;
2. Menerima Kontra Memori Banding yang diajukan Termohon Banding;
3. menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor: 47/Pdt.G/2024/PN Tnr tanggal 30 April 2025;
4. Menghukum Pemohon Banding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Tnr tanggal 30 April 2025, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding II semula Tergugat II serta Terbanding III semula Tergugat III, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambilalih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara *a quo* dalam tingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menguasai dan memanfaatkan objek sengketa tanpa membayar sewa kepada Pemanding semula Penggugat, serta perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II yang mengaburkan hak Penggugat atas objek sengketa 3, membuat dan menerbitkan surat-surat alas hak kepemilikan atas objek sengketa 3 ke atas nama Tergugat I serta perbuatan melawan hukum Turut Tergugat yang tanpa seijin ataupun melibatkan Penggugat menerima permohonan penerbitan sertifikat atas objek sengketa 3 ke atas nama Tergugat I dan menerbitkan sertifikat dengan nomor surat ukur 00983/Batu Putih atas objek sengketa 3 ke atas nama Tergugat I, sehingga menimbulkan kerugian bagi Pemanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pemanding semula Penggugat tersebut, Tergugat I dalam Jawabannya dan Turut Tergugat dalam dupliknya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) dan sebagaimana ketentuan Pasal 160 Rbg pengajuan mengenai eksepsi ini dapat diajukan dalam tahap pemeriksaan manapun kepada hakim, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan (*ex officio*), sehingga pengajuan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) oleh Tergugat I dan Turut Tergugat tersebut dapat dibenarkan dan harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat, mengenai kewenangan mengadili tentang kompetensi absolut, maka berdasarkan Pasal 162 Rbg, Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat I yang pada pokoknya menyampaikan bahwa pada posita gugatan angka 15 dan 17 serta petitum angka 11 kemudian dihubungkan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Tergugat I dan Turut Tergugat, maka untuk memeriksa dan mengadili gugatan tersebut bukan menjadi kewenangan dari peradilan umum (dalam hal ini Pengadilan Negeri Tanjung Redeb), oleh karena gugatan tersebut mengandung unsur Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, yang dalam hal ini Secara Absolut merupakan Kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa menanggapi eksepsi tersebut, Pemanding semula Penggugat menyampaikan dalam repliknya bahwa konstruksi

gugatan Pembanding semula Penggugat merupakan gugatan perbuatan melawan hukum yang secara jelas memuat tuntutan mengenai ganti kerugian sebagai akibat perbuatan melawan hukum, bukan mengenai keputusan penyelenggara negara namun menitik beratkan pada rangkaian perbuatan Para Tergugat atas objek sengketa yang merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I untuk menguatkan dalil eksepsinya telah mengajukan bukti pendahuluan berupa bukti T.I-1 sampai dengan T.I-3;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk menguatkan dalil eksepsinya telah mengajukan bukti pendahuluan berupa bukti TT-1 sampai dengan TT-14;

Menimbang, bahwa sedangkan pembanding semula Penggugat untuk menguatkan dalilnya sangkalannya terhadap eksepsi tersebut telah mengajukan bukti pendahuluan berupa bukti P-1 sampai dengan P-9;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kompetensi absolut atau kewenangan mutlak pengadilan yaitu wewenang badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan dalam lingkungan peradilan lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan

sengketa Tata Usaha Negara, dan selanjutnya dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang tersebut di atas, disebutkan bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian pada Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) di dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara. Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) menyebutkan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-1 berupa Keputusan Bupati Berau Nomor 627 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Kampung Batu Putih Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau diketahui bahwa telah diangkat atas nama Krisdayanto sebagai Kepala Kampung Batu Putih, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau dengan masa jabatan 2023 sampai dengan 2029, kemudian bukti T.I-2 berupa Keputusan Bupati Berau Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Berau Nomor 627 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Kampung Batu Putih Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau, diketahui adanya perubahan masa jabatan Saudara H. Krisdiyanto sebagai Kepala Kampung Batu Putih dari Masa Jabatan 2023 sampai dengan 2029 menjadi masa jabatan 2023 sampai dengan 2031;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TT-11 berupa Keputusan Bupati Berau Nomor : 723 Tahun 2017 Tanggal 27 Nopember 2017 diketahui H. Krisdiyanto sebagai Kepala Kampung Batu Putih Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau masa jabatan 2017 sampai dengan 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional pada Pasal 3 menyebutkan bahwa Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di daerah, dibentuk Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Provinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terkait apakah subjek dari gugatan yang menurut Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal ini Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah merupakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Penggugat telah menarik Badan Pemerintah yang mempunyai fungsi penyelenggaraan pemerintahan, yakni Pemerintah Negara Republik Indonesia, Cq. Pemerintah Propinsi Kalimantan, Cq. Pemerintah Kabupaten Berau, Cq. Pemerintah Kecamatan Biduk Biduk,

Cq. Pemerintah Desa Batu Putih sebagai Tergugat I dan juga menarik Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq. Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur, Cq. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Berau sebagai Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyebutkan dalam petitum angka 10 meminta untuk dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengaburkan hak Penggugat atas objek sengketa 3, membuat dan menerbitkan surat-surat alas hak kepemilikan atas objek sengketa 3 ke atas nama Tergugat I sebagai kelengkapan berkas syarat permohonan sertifikat atas tanah pada Turut Tergugat dan mendaftarkan kemudian membuat diterbitkannya sertifikat tanah atas objek sengketa 3 ke atas nama Tergugat I yakni sertifikat dengan nomor surat ukur 00983/Batu Putih. Kemudian pada petitum angka 11 meminta untuk dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum yakni perbuatan Turut Tergugat yang tanpa ataupun melibatkan Penggugat, menerima permohonan penerbitan sertifikat atas objek sengketa 3 ke atas nama Tergugat I dan menerbitkan sertifikat dengan nomor surat ukur 00983/Batu putih atas objek sengketa 3 ke atas nama Tergugat I. Kemudian petitum angka 23 yang meminta untuk memerintahkan kepada Tergugat I untuk menerbitkan Surat-surat Desa atas objek sengketa 3 atas nama Penggugat yang adalah syarat pengurusan penerbitan sertifikat tanah objek sengketa 3 ke atas nama Penggugat serta petitum angka 24 yang meminta agar memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menerima permohonan penerbitan sertifikat tanah atas objek sengketa 3 atas nama Penggugat dan selanjutnya menerbitkan sertifikat tanah atas objek sengketa 3 kepada atau ke atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa pendaftaran tanah oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat masuk ke dalam tugasnya sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 26 ayat (2) huruf c yang menyebutkan bahwa Kepala Desa berwenang memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, sedangkan Turut Tergugat sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Badan Pertanahan Nasional pada Pasal 4 huruf c yang menyebutkan bahwa Badan Pertanahan Nasional atau BPN menyelenggarakan fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak dan pendaftaran tanah, sehingga tindakan-tindakan yang

dilakukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat tersebut merupakan tindakan pemerintahan. Dengan demikian perbuatan Tergugat I dan Turut Tergugat yang dimintakan sebagai perbuatan melawan hukum oleh Penggugat sebagaimana pada petitum angka 10 dan angka 11 adalah termasuk sebagai tindakan yang menjalankan fungsi pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut perbuatan Tergugat I dan Turut Tergugat adalah termasuk unsur yang menjalankan pemerintahan baik sebagai organ atau sebagai fungsi pemerintah, sehingga apabila Penggugat merasa dirugikan atas perbuatan Tergugat I dan/atau Turut Tergugat maka sudah seharusnya gugatan Penggugat menjadi kewenangan dari peradilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menjelaskan bahwa “perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”;

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya Pembanding semula Penggugat telah mengajukan keberatan dengan menolak Putusan Sela dalam perkara ini atas alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat bukan secara keseluruhan merupakan organ pemerintahan namun hanya Tergugat I yang merupakan organ pemerintahan, sementara Tergugat II dan Tergugat III bukan merupakan organ pemerintahan, dan Turut Tergugat hanya sebagai pihak pelengkap yang digugat atas perannya pada salah satu objek sengketa bukan keseluruhan objek sengketa;
- Bahwa Objek sengketa dalam perkara ini terdiri dari tiga objek sengketa yakni objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 yang merupakan hak penggugat yang pangkal sengketa / permasalahannya adalah mengenai ganti rugi atas pemanfaatan objek sengketa 1 dan 2 tersebut yang dipermasalahkan penggugat dalam gugatan perkara ini, kemudian objek sengketa 3 yang penggugat klaim sebagai hak penggugat kemudian diminta penggugat ganti rugi pemanfaatannya berikut untuk dinyatakan

tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sertifikat yang diterbitkan atas objek sengketa 3 tersebut;

- Bahwa sesuai ketentuan pada SEMA Nomor 2 Tahun 2019, sengketa yang Bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan pidana janji (wanprestasi) oleh penguasa tetap menjadi kewenangan absolut pengadilan perdata dalam lingkungan peradilan umum;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III telah mengajukan tanggapan dalam kontra memori bandingnya dengan menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon banding menolak dengan tegas seluruh alasan-alasan yang disampaikan dalam memori banding pemohon banding karena tidak berdasarkan hukum;
- Bahwa tidak ada kesalahan dan atau kekhilafan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dalam pertimbangan hukum atas putusan sela tersebut;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb telah berdasarkan hukum dan telah sesuai dengan dalil gugatan Pemohon banding, sebagaimana dalam posita gugatan angka 15 dan 17 serta petitum angka 10 dan 11 pada pokoknya memohon untuk “menyatakan Tergugat I dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum” yang dalam hal ini bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pembanding semula Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat bukan secara keseluruhan merupakan organ pemerintahan namun hanya Tergugat I yang merupakan organ pemerintahan, sementara Tergugat II dan Tergugat III bukan merupakan organ pemerintahan, dan Turut Tergugat hanya sebagai pihak pelengkap yang digugat atas perannya pada salah satu objek sengketa bukan keseluruhan objek sengketa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat meskipun Para Tergugat tidak secara keseluruhan merupakan organ pemerintahan, namun dalam gugatan Pembanding semula Penggugat telah menarik Tergugat I dalam hal ini Pemerintah Desa Batu Putih dan Turut Tergugat dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Berau,

sebagai organ pemerintahan maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) di dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha Negara, sehingga menurut hukum acara tidak dibenarkan menggabungkan atau mencampuradukkan antara keduanya dalam satu surat gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pembanding semula Penggugat yang menyatakan Objek sengketa dalam perkara ini terdiri dari tiga objek sengketa, yakni objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 yang merupakan hak Penggugat yang pangkal sengketa/permasalahannya adalah mengenai ganti rugi atas pemanfaatan objek sengketa 1 dan 2 tersebut yang dipermasalahkan Penggugat dalam gugatan perkara ini, kemudian objek sengketa 3 yang Penggugat klaim sebagai hak Penggugat kemudian diminta Penggugat ganti rugi pemanfaatannya berikut untuk dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sertifikat yang diterbitkan atas objek sengketa 3 tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam hal ini permasalahannya bukan terletak pada objek gugatan sebagaimana didalilkan dalam gugatan Pembanding semula Penggugat dimana ada tiga buah objek yang disebut objek sengketa 1, 2 dan 3, tetapi pada pokoknya dalam gugatan Pembanding semula Penggugat terdapat pihak Tergugat I dalam hal ini Pemerintah Desa Batu Putih dan Turut Tergugat dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Berau, kemudian di dalam petitumnya Pembanding semula Penggugat telah menuntut ganti rugi perbuatan melawan hukum dari Tergugat I dan menuntut agar menyatakan sertifikat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat atas objek sengketa 3 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sedangkan untuk dapat menyatakan Tergugat I dan Turut Tergugat yang keduanya merupakan organ pemerintahan telah melakukan perbuatan melanggar hukum, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admintrasi Pemerintahan dan Pasal 1 angka 4 juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, yang dalam hal ini Secara Absolut merupakan Kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi keseluruhan keberatan Pembanding semula Penggugat di dalam memori bandingnya terkait dengan kompetensi absolut tersebut tidak beralasan dan harus ditolak dan terhadap alasan-alasan dalam kontra memori banding Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat I dan Turut Tergugat beralasan hukum, oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Tanjung Redeb menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Turut Tergugat sepanjang mengenai kompetensi absolut haruslah dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kompetensi absolut Tergugat I dan Turut Tergugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka putusan ini bersifat akhir dan Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara dalam gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Tnr tanggal 30 April 2025 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kompetensi absolut Tergugat I dan Turut Tergugat dikabulkan, maka sudah sepatutnya Pembanding semula Penggugat dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 160 dan 162 R.Bg., KUHPdt., Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Tnr tanggal 30 April 2025, yang dimohonkan banding tersebut;

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025 yang terdiri dari Dwi Dayanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Agus Setiawan, S.H., M.H. dan Irfanudin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Aslina Butarbutar, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ataupun kuasanya dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dr. Agus Setiawan, S.H., M.H.

Dwi Dayanto, S.H., M.H.

Irfanudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aslina Butarbutar, S.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Redaksi ..... Rp 10.000,00
  2. Meterai ..... Rp 10.000,00
  3. Pemberkasan ..... Rp 130.000,00
- J u m l a h** ..... Rp 150.000,00  
(Seratus lima puluh ribu rupiah).



**Keterangan :**

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

